



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 07

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan demi untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperlancar pelayanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat, maka ketersediaan sarana dan prasarana Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil sangat dibutuhkan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka pelayanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu dikenakan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tatacara Memeroleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memeroleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D-03);
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D-05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TARAKAN
dan**

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIAYA
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan.
9. Bendaharawan Penerima yang selanjutnya disebut BP adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan kartu tanda penduduk, akta catatan sipil, surat keterangan kependudukan dan surat keterangan catatan sipil yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum publik/privat.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi obyek retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Jenis Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Penyediaan Formulir Pendaftaran
2. Penyediaan Blanko-blanko;
3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Pemberian Surat-surat Keterangan Kependudukan;
6. Akta-akta Catatan Sipil;
7. Pengesahan Anak;
8. Pengangkatan Anak;
9. Pencatatan Perubahan;
10. Salinan Akta;
11. Kutipan ke Dua dst.
12. Bukti Pelaporan;
13. Legalisasi Dokumen Kependudukan;
14. Legalisasi Kutipan Akta;
15. Legalisasi Alih Bahasa;

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

BAB V TATA CARA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis-jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Kependudukan	Retribusi (Rp)	Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK Setiap Formulir	0	0
II.	BLANKO		
	a. Blanko keluaran	0	0
	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
	- Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat	0	0
	- Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat	50.000	0
	- Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat	0	225.000
	- Warga Negara Asing (WNA) terlambat	0	450.000
	Penggantian KTP karena :		
	a. Musibah atau bencana alam		
III.	- Warga Negara Indonesia (WNI)	0	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	0
	b. Hilang		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	35.000	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	450.000
	Blanko Kartu Keluarga	0	0
	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN		
IV.	a. Surat Keterangan Kelahiran Tidak Terlambat		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	0	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	90.000
	b. Surat Keterangan Kelahiran Terlambat		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	15.000	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	225.000
	c. Surat Keterangan Kematian	0	0
	d. Surat Keterangan Lahir Mati	0	0
	e. Surat Keterangan Pindah		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	135.000
	f. Surat Keterangan Pindah Datang		
	1. Pindah Datang dalam Daerah		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	0	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	90.000
	2. Pindah Datang Luar Daerah		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000	0
	- Warga Negara Asing (WNA)	75.000	225.000
	g. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	10.000	0
	h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	10.000	0
	i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	20.000	0
	j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)		
	k. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)	0	90.000
	l. Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama		

	(SKTKGN)	30.000	90.000
	- Warga Negara Indonesia (WNI)		
	- Warga Negara Asing (WNA)		
	m. Surat Keterangan Biodata Penduduk (SKBP)		
	n. Blanko KIA		
		30.000	0
		0	0
		0	0
		0	0

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengadaan pas foto untuk angka IV huruf d, e, f, g, h, i, j, k, dan m;

(3) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemohon;

(4) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Akta Catatan Sipil	Retribusi (Rp)	Retribusi (Rp)
		WNI	WNA
I	AKTA KELAHIRAN		
	a. Tidak terlambat	0	0
	b. Terlambat	0	0
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	0	0
II	AKTA PERKAWINAN		
	a. Pencatatan di dalam Kantor	75.000	135.000
	b. Pencatatan di luar Kantor	100.000	135.000
	c. Pencatatan Terlambat (WNI)	150.000	180.000
	d. Kutipan Kedua dan seterusnya	75.000	90.000
III	AKTA PERCERAIAN		
	a. Pencatatan tidak terlambat	150.000	180.000
	b. Pencatatan terlambat	150.000	180.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	150.000	180.000
IV	a. AKTA KEMATIAN	0	0
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	20.000	27.000
V	a. AKTA PENGAKUAN ANAK	50.000	180.000
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	50.000	180.000
VI	PENGESAHAN ANAK	50.000	135.000
VII	PENGANGKATAN ANAK		
	a. Pencatatan tidak terlambat	75.000	900.000
	b. Pencatatan terlambat	100.000	1.350.000
VIII	PENCATATAN PERUBAHAN		
	a. Perubahan Data	50.000	135.000
	b. Perubahan Nama	50.000	135.000
	c. Perubahan Akta	50.000	135.000
IX	SALINAN AKTA		
	a. Kelahiran	30.000	90.000
	b. Kematian	15.000	45.000
	c. Perceraian	30.000	90.000
	d. Perkawinan	30.000	90.000
	e. Pengakuan Anak	15.000	90.000
X	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	7.500	22.500

XI	BUKTI PELAPORAN		
	a. Pelaporan tidak terlambat	20.000	27.000
	b. Pelaporan terlambat	50.000	50.000
XII	Legalisasi Kutipan Akta per 10 lembar	5.000	9.000
XIII	Legalisasi Dokumen Kependudukan per 10 lembar	5.000	9.000
XIV	Legalisasi Alih Bahasa Kutipan Akta	30.000	90.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Kota Tarakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat Pelayanan;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan dengan tunai sekaligus lunas setiap yang memperoleh pelayanan.

Pasal 15

- (1) Retribusi disetorkan ke Kas Daerah pada setiap tanggal 28 bulan berjalan dan hari kerja;
- (2) Penyetoran retribusi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara tunai sekaligus lunas.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 September 2009

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya biaya untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dikelompokkan dalam jenis Retribusi jasa umum, yang mana Obyek Retribusi Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9

ayat (1) :

Setiap Formulir dipungut retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kecuali Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dan permohonan perpanjangan KTP tidak terlambat, tidak dipungut retribusi. Pengertian KTP baru yang dimaksud adalah Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau baru pertama kali mengajukan permohonan KTP dan penduduk yang karena kepindahannya membuat KTP di daerah tujuan.

Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 07